



PUTUSAN

Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PETRUS CANISIUS OLINGER;**
Tempat Lahir : Meyano Das;
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/23 Mei 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Kepala Desa Meyano Das, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017 dan tahun 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 24 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan:
 - a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 - b. Menetapkan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp173.766.751,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 2. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018;
 4. 1 (satu) bundel dokumen berupa rekapan Pengambilan Bahan Kebutuhan Pemerintahan Desa Meyano Das Tahun 2017;
 5. 7 (tujuh) buku nota pembelian Tahun 2017;
 6. 2 (dua) buku nota pembelian Tahun 2018;
 7. 1 (satu) buah buku rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000703-56-7 atas nama Stalone Thiodorus;
 8. 1 (satu) buah buku rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000702-56-7 atas nama Ikhsan Roland Miru;
 9. 2 (dua) buah buku rekening BRI Cabang Saumlaki Nomor Rekening 0643-01-000017568 atas nama Petrus Gorisalam;
 10. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Petrus Canisus Olinger;
 11. 2 (dua) bundel Surat Pernyataan atas nama Efratus Nifanngelyau;
 12. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Sirilus Y. Fatlolon;
 13. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan atas nama Donatus Koisin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi BRI Ikhsan Roland Miru Nomor Rekening 064301000686561;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi BRI Stalone Thiodorus Nomor Rekening 064301000703567 ;
16. 2 (dua) bundel fotokopi Laporan Transaksi BRI Petrus Gorisalam Nomor Rekening 064301000017568;
17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018;
20. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Desa Meyano Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018;
21. 1 (satu) bundel APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2017;
22. 1 (satu) bundel Perencanaan dan Pengajuaan APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;
23. 1 (satu) bundel Perubahan APBDesa Desa Meyano Das Tahun 2018;
24. 1 (satu) Map Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Meyano Das Tahun 2018;
25. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp54.429.254,00;
26. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp2.235.454,00;
27. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp46.808.726,00;
28. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp409.461.600,00;
29. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Tahun 2017 sejumlah Rp127.530.136,00;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Tahun 2018 sejumlah Rp47.432.992,00;
31. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan atas nama MARSELA FATLOLON sejumlah Rp191.194.840,00;
32. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan atas nama MARSELA FATLOLON sejumlah Rp192.976.144,00;
33. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran dari Bendahara Desa Meyano Das kepada PETRUS GORISALAM sejumlah Rp192.976.144,00;
34. 2 (dua) lembar Slip Penyetoran dari RKU Desa Meyano Das kepada Stalone Thiodorus sejumlah Rp89.004.900,00;
35. 1 (satu) dokumen Pengadaan Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak Kambing;
36. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das Nomor Rekening 064301000638306 Tahun 2017;
37. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das Nomor Rekening 064301000638306 Tahun 2018;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi BRI RKU Meyano Das Nomor Rekening 064301000638306 Tahun 2019;
39. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 141-1369 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Meyano Das dan Pengangkatan Kepala Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013;
40. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang bersumber dari ADD dan DD Tahap I Tahun 2017;
41. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang bersumber dari ADD dan DD Tahap II Tahun 2017;
42. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang bersumber dari ADD dan DD Tahap III Tahun 2017;
43. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang bersumber dari ADD dan DD Tahap I Tahun 2018;
44. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang bersumber

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ADD dan DD Tahap II Tahun 2018;

45. 1 (satu) bundel Nota Pencairan Dana APBDesa yang bersumber dari ADD dan DD Tahap III Tahun 2018;

46. 1 (satu) lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Rumah Ibadah (Menara Lonceng);

47. 2 (Dua) lembar Data Pemakaian Uang Upah Kerja Pembangunan Gedung PAUD dan Posyandu;

48. 1 (satu) lembar Data Pinjaman Uang Pajak Tahap III Tahun Anggaran 2018;

49. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada HERYBERTUS NIFANNGELYAU;

50. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada PETRUS C. OLINGER untuk pembayaran hutang umum kepada BENI REREBAIN;

51. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk Sekretaris Desa ke Saumlaki kerja APBDes perencanaan Tahun 2019;

52. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk pinjaman dari PA RANO FATLOLON;

53. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada JHON YOSEP dan MANDESI RANBASAR atas sepengetahuan Kepala Desa untuk pembayaran PLN pendopo desa;

54. 1 (satu) lembar Nota senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada EFRATUS NIFANNGELYAU untuk pinjaman pribadi Sekretaris Desa;

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 54 tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;

55. Uang Tunai sejumlah Rp24.794.958,00 (dua puluh empat juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Disita untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atas nama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;

56. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00079 atas nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan luas tanah 175 m² yang terletak di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Kormomolin Desa Meyano Das;
57. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00168 atas nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan luas tanah 187 m² yang terletak di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kecamatan Kormomolin Desa Meyano Das;
58. 1 (satu) bidang tanah kosong Hak Milik atas nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU seluas 175 m² yang terletak di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00079;
59. 1 (satu) bidang tanah kosong Hak Milik atas nama Pemegang Hak EFRATUS NIFANNGELYAU dengan luas tanah seluas 187 m² yang terletak di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 25.06.08.10.1.00168;

Barang bukti dipergunakan diperkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 28 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp121.951.338,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan 54, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNJELJAU;
 - Barang bukti nomor 55, disita untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;
 - Barang bukti nomor 56 sampai dengan 59, dipergunakan diperkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNJELJAU;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 24 Februari 2022;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB tanggal 27 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus TPK/2021/PN Amb, tanggal 28 Maret 2022, sehingga menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair,
 3. Menyatakan Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp198.309.237,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan 54, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;
 - Barang bukti nomor 55, disita untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa PETRUS CANISIUS OLINGER;
 - Barang bukti nomor 56 sampai dengan 59, dipergunakan diperkara atas nama Terdakwa EFRATUS NIFANNGELJAU;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 24 Februari 2022;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK.K/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 7 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum secara formil dapat diterima, karena permohonan kasasi dan memori kasasi Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal bulan Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meyano Das, Kecamatan Komomolin, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bersama-sama dengan saksi Marsela Fatlolon selaku Bendahara Desa Meyano Das dan saksi Efratus Nifanngeljau selaku Sekretaris Desa Meyano Das, pada Tahun Anggaran 2017 Desa Meyano Das memperoleh Dana Desa/Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.431.066.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2018 memperoleh Dana Desa/Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.438.553.386,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan pos penggunaannya diantaranya untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Tidak Terduga;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa bekerja sama dengan saksi Stalone Theodorus dan Petrus Gorisalam selaku pemilik Toko Netral dalam pengadaan barang untuk kegiatan pembangunan fisik Desa Meyano Das Tahun Anggaran 2017 - 2018 tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yaitu mereka melakukan permintaan barang hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai daftar barang/jasa, ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan barang yang dibutuhkan, pemilik toko mengirimkan dan memenuhi terlebih dahulu material bangunan/barang yang diminta pihak desa untuk kegiatan pembangunan fisik sambil menunggu pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa dalam Pencairan Dana Desa/Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya sebagian dipinjam secara pribadi oleh Terdakwa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa, dan terhadap permintaan barang ke Toko Netral mereka lakukan sebagian diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marsela Fatlolon dan saksi Efratus Nifanngeljau telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp79.961.364,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022



puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp262.036.008,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh enam ribu delapan rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah sebesar Rp341.997.372,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 700/LAK-09/V/2021 tanggal 7 Mei 2021. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidiar;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp198.309.237,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022



perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 5513 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)